

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL****(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Antara
PT. Direct Vision Melawan Astro Group Malaysia)****Junandar Indra Tongam Panggabean
Suhaidi, Jelly Leviza, Mahmud Siregar****(junandar_panggabean@yahoo.com)****ABSTRACT**

PT. Direct Vision applied a request for rejecting the execution on the Rulings of SIAC in 2010 because of the violation against public order. However, the Central Jakarta District Court and the Supreme Court refused the request for rejecting the execution on the ruling of SIAC in 2010 in Indonesia. Legal provision which regulates the rejection for the execution on the International Arbitration decision according to UUA, APS, and New York 1958 convention permits that the request can be filed to the Court in the petitioner's country, but the cancellation can only be filed in the country where the decision is made. The main reason for the panel of judges to refuse the request for execution on SIAC decisions in 2010 was because PT. Ayunda Prima Mitra simultaneously filed a complaint about illegal action in the South Jakarta District Court against Astro Group Malaysia. It is recommended that UUA and APS should set the period of the International Arbitration registration, the reasons for rejecting the execution on the International Arbitration Decisions should not be mixed with the reasons for rejecting and canceling, and PT. Direct Vision should wait for the decision to execute from the South Jakarta District Court.

Keywords: International Arbitration, Public Order

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Dasar hukum penyelesaian sengketa arbitrase internasional secara umum dimuat dalam Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958.¹

Sementara dasar hukum penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disingkat UUA dan APS). Bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.²

Kajian ini menganalisis masalah penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011. Pokok masalah dalam putusan ini adalah penolakan eksekusi Putusan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) di Indonesia. Sengketa ini terkait dengan kerjasama usaha patungan (*joint venture*) yang telah disepakati dalam perjanjian yang bernama *Subscription and Shareholders Agreement* tertanggal 11 Maret 2005 (disingkat SSA) antara PT. Direct Vision dan Astro Group Malaysia (yang diwakili oleh Astro All Asia Networks Plc., (salah satu *Claimants* SIAC) sedangkan PT. Ayunda Prima Mitra adalah pemegang saham PT. Direct Vision, di mana para pihak (Astro Group Malaysia dan PT. Ayunda Prima Mitra) tersebut telah sepakat melakukan investasi pada PT. Direct Vision dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa penyiaran televisi langganan berbasis satelit di Indonesia.

Terjadi perselisihan antara Astro Group Malaysia yang diwakili oleh Astro All Asia Networks Plc, salah satu *Claimants* SIAC Nomor 062, di mana pihak Astro All Asia Networks Plc telah mengajukan penyelesaian sengketa ini ke Arbitrase SIAC di Singapura pada tahun 2005. Arbitrase SIAC telah mengeluarkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 atas Sengketa SIAC Nomor 062 yang dinilai pihak lawan bertentangan dengan ketertiban umum.

Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 telah dinyatakan non eksekutur berdasarkan suatu keputusan berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*), tidak dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Alasan pihak lawan yaitu PT. Direct Vision karena SIAC memerintahkan dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, dinilai oleh majelis hakim di Indonesia adalah melanggar asas kedaulatan (*sovereignty*) di Indonesia, menurutnya tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia.³

¹ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hal. 407 dan hal. 410. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958 ini telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juni 2012, dalam Perkara Antara PT. Direct Vision melawan Astro Group Malaysia, hal. 32.

Arbitrase Internasional SIAC yang berkedudukan di Singapura itu telah tiga kali mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak Astro Group Malaysia (diwakili oleh Astro All Asia Networks Plc), yaitu: Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009 (Putusan *Partial Award*); Putusan *Award on Cost For The Preliminary Hearing From 20-24 April 2009* tertanggal 5 Februari 2010 (Putusan *Preliminary Hearing*); dan Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan *Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of the SIAC Rules* tertanggal 23 Maret 2010 (Putusan *Final Award*).⁴

Ketiga putusan itu selanjutnya disebut sebagai “Putusan-Putusan SIAC 2010”. Ketiga Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010 inilah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk dieksekusi.⁵ Namun pihak lawan yaitu PT. Direct Vision mengajukan upaya permohonan penolakan agar majelis hakim PN Jakpus menolak upaya pelaksanaan (eksekutur) dan tidak memberikan eksekutur terhadap Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010 tersebut.

Namun upaya PT. Direct Vision mengajukan permohonan penolakan Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010 tersebut tidak bisa diterima majelis hakim PN Jakpus dan Mahkamah Agung jika didasarkan pada alasan Putusan-Putusan SIAC 2010 bertentangan dengan asas kedaulatan (*souvereignty*) di Indonesia dalam hal ketertiban umum. Majelis hakim PN Jakpus dan MA justru mendasarkan alasan penolakannya karena masih ada perkara lain yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., dan menyatakan perkara perdata ini berkaitan erat dengan Putusan-Putusan SIAC 2010, sehingga ditolak.

Pada saat yang bersamaan dengan upaya penolakan non eksekutur oleh PT. Direct Vision, ternyata PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision) mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggugat kedelapan pihak Astro tersebut (Astro Gorup).⁶ Pada saat yang bersamaan ini PT. Ayunda Prima Mitra mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan PT. Direct Vision mengajukan permohonan penolakan non eksekutur terhadap Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010 di PN Jakpus dan MA, menjadi alasan utama penolakan majelis hakim.

Majelis hakim seolah-olah melihat upaya pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dari PT. Ayunda Prima Mitra dan permohonan penolakan non eksekutur dari PT. Direct Vision adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama lain. Jika diperhatikan secara seksama dari Pasal 65 s/d Pasal 69 UUA dan APS serta dari Pasal 70 s/d Pasal 72 UUA dan APS tidak ada suatu ketentuan pun atau norma yang mengatur tentang penolakan Putusan Arbitrase Internasional yang didasarkan pada alasan karena adanya perkara lain yang ada kaitannya dengan perkara *a quo*. Inilah yang menjadi letak persoalan, bahwa penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim dinilai kurang berdasar, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak PT. Direct Vision dan Astro Group.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam UUA dan APS mengenai alasan penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, namun dalam praktik tetap saja dimohonkan di Indonesia. misalnya sengketa antara PT. Sumi Asih melawan Vinmar Overseas Ltd.⁷ Sengketa antara PT. Sumber Subur Mas (PT. SSM) melawan Transpac Capital Pte. Ltd. dan Transpac Industrial Holdings dan lain-lain.⁸ Kedua contoh ini juga ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Termasuk dalam perkara *a quo* yaitu dalam Putusan MA Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 antara pihak PT. Direct Vision dan Astro Group Malaysia, juga ditolak eksekusinya oleh majelis hakim. Sehingga dipilih, “Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Antara PT. Direct Vision Melawan Astro Group Malaysia)” sebagai judul di dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional?
- b. Apa yang menjadi alasan-alasan majelis hakim menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011?
- c. Bagaimanakah akibat hukum penolakan majelis hakim atas permohonan non eksekutur putusan arbitrase internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011?

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juni 2012, dalam Perkara Antara PT. Direct Vision melawan Astro Group Malaysia, hal. 25-26.

⁵ Berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/Pdt/Arb-Int/2010/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 05/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Mei 2010.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juni 2012, dalam Perkara Antara PT. Direct Vision melawan Astro Group Malaysia, hal. 50.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus/2012 antara PT. Sumi Asih (Penggugat) melawan Vinmar Overseas Ltd., dan *The American Arbitration Association* (AAA).

⁸<http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/46/i/17-23-januari-2013/case/99/salah-menggugat-putusan-arbitrase-internasional>, diakses tanggal 12 April 2013. Ditulis oleh: Windarto, “Salah Menggugat Putusan Arbitrase Internasional”.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan majelis hakim yang menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan majelis hakim atas permohonan non eksekutor Putusan Arbitrase Internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang aspek hukum penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan Indonesia.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi struktur/fungsional lembaga peradilan (para hakim pengadilan) agar memahami secara mendalam tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bagi arbiter-arbiter agar dapat lebih mengetahui tentang penolakan putusan arbitrase internasional, bagi pelaku usaha dapat memahami pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional, dan bagi masyarakat dapat memahami tentang aspek hukum penolakan putusan arbitrase internasional.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini adalah teori tentang kewenangan hakim dalam mengadili. Teori kewenangan hakim mengadili dalam kaitannya dengan sengketa antara PT. Direct Vision dan Astro Group Malaysia adalah bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat (berjanji) memilih SIAC yang berkedudukan di Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa. Tetapi PT. Direct Vision melalui PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision) justru mengajukan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara sepihak, padahal pilihan terhadap lembaga pengadilan tidak ditentukan di dalam perjanjian arbitrase tersebut.

Kewenangan disebut *authority* (Inggris), *theorie van het gezag* (Belanda), *theorie der autoritat* (Jerman). Teori tentang kewenangan menurut H.D. Stoud membicarakan tentang keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum.⁹ Kewenangan juga menyangkut apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan wewenang itu hanya menyangkut beberap bagian dari kewenangan. Misalnya menurut Ateng Syafruddin, wewenang dalam lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, namun tidak hanya meliputi wewenang pemerintahan, tetapi juga meliputi wewenang dalam pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utama harus ditentukan dalam undang-undang.¹⁰

Indroharto menyebut dalam wewenang dan kewenangan tetap saja terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menyangkut suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹ Kewenangan tidak hanya menyangkut sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga menyangkut penarapan dan penegakan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.¹²

Kewenangan sebagai kekuasaan yang menegaskan suatu kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.¹³ Terdapat jenisnya antara lain, kewenangan berhak, kewenangan biasa, kewenangan daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.¹⁴ Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani, kewenangan berarti kekuasaan dari organ Pemerintah untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam hukum privat. Sehingga unsur-unsur harus memiliki sifat hubungan hukum.¹⁵

Jenis-jenis kewenangan antara lain: kewenangan delegasi (*the power delegated*); kekuasaan hukum (*legal Power*); kewenangan nyata (*apparent authority*); kewenangan untuk menyangkal (*authority by*

⁹ H.D. Stoud dalam Ridwan AR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 110.

¹⁰ Ateng Syafruddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22.

¹¹ Indroharto dalam H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 185.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978), hal. 121.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 801.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 363.

¹⁵ H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hal. 186.

estopples); kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan (*authority coupled with an interest*); kewenangan yang diberikan secara jelas, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan (*express authority*); kewenangan umum (*general authority*); kewenangan yang tersirat (*implied authority*); kewenangan yang benar-benar ada/terjadi (*actual authority*); kewenangan yang bersifat kebetulan (*incidental authority*); kewenangan dalam mengambil keputusan atau kesimpulan (*inferred authority*); kewenangan yang tidak bisa dipisahkan (*inherent authority*); kewenangan yang terbatas (*limited authority*); kewenangan yang terbuka (*naked authority*); kewenangan semu/pura-pura (*ostensible authority*); kewenangan khusus (*special authority*); dan kewenangan yang tidak terbatas (*unlimited authority*).¹⁶

Berdasarkan sumbernya kewenangan dibedakan menjadi kewenangan personal dan kewenangan resmi. Kewenangan personal yaitu bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan kewenangan resmi yaitu kewenangan resmi yang diterima dari wewenang yang ada di atasnya.¹⁷ Selanjutnya Max Weber membedakan jenis-jenis kewenangan sebagai: wewenang kharismatik, tradisional, dan rasional; wewenang resmi dan tidak resmi; wewenang pribadi dan teritorial; serta wewenang terbatas dan menyeluruh.¹⁸

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang dan dimiliki sejak lahir. Wewenang tradisional diperoleh seseorang atau sekelompok orang. Wewenang rasional atau legal yaitu wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional dan sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan itu. Wewenang resmi secara sistematis dapat diperhitungkan dan rasional biasanya dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan dan tata tertib yang tegas serta bersifat tetap.¹⁹

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan atau kharisma. Wewenang teritorial dilihat dari wilayah di mana tempat tinggal. Wewenang terbatas sifatnya terbatas dalam arti tidak mencakup semua sektor, misalnya seorang Jaksa memiliki wewenang atas nama negara untuk menuntun seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, akan tetapi Jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang tertentu, contoh setiap negara memiliki wewenang yang menyeluruh dan mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.²⁰

Berdasarkan teori-teori kewenangan tersebut, sesungguhnya hakim juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan-kewenangan hakim tersebut tersebar di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Antara lain kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah kewenangan yudisial independen yakni kewenangan kebebasan hakim dalam memutus perkara, hakim juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan makna dalam undang-undang dalam rangka penemuan hukum. Hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam kondisi yang mendesak atau darurat. Para hakim dalam menjalankan kewenangannya harus berperilaku dengan menjunjung tinggi nilai dan moralitas hukum karena hakim juga adalah bagian dari hukum.

Terkait dengan kewenangan hakim-hakim di Indonesia dalam mengadili perkara permohonan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional dalam perkara *a quo*, maka kewenangan relatifnya adalah berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kewenangan absolutnya mempersoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi.²¹ Maksud ketentuan di dalam Pasal 1 angka 1 UUA dan APS sesungguhnya menentukan kewenangan hakim pengadilan maupun arbiter bergantung pada klausula dalam perjanjian arbitrase. Dalam perjanjian arbitrase biasanya ditentukan pilihan hukum dan pilihan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan dan para pihak bebas menentukan pilihannya itu.²²

Jika dalam perjanjian arbitrase yang sebelumnya telah disepakati dan ditentukan pilihan hukum dan pilihan forum terhadap arbitrase mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, maka dalam hal ada pihak yang mengajukan gugatan ke lembaga arbitrase lain, atau mengajukan gugatan ke pengadilan, maka masalah yang muncul adalah masalah kewenangan mengadili yaitu kewenangan absolut. Meskipun masalahnya merupakan bidang perdata (perdagangan) yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, namun menurut M. Yahya Harahap hak para hakim untuk mengadili sengketa itu disingkrikan oleh klausula perjanjian.²³ Berdasarkan teori-teori kewenangan ini, maka alasan

¹⁶ Henry Campbell Black, *Loc. cit.*

¹⁷ H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hal. 187.

¹⁸ Max Weber dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 280.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 281-284.

²⁰ *Ibid.*, hal. 284-288.

²¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 117.

²² Sudargo Gautama, *Hukum Acara Perdata Internasional*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, (Bandung: Alumnus, 2010), hal. 233.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 185.

penolakan majelis hakim di Indonesia (PN Jakpus dan MA) dalam perkara *a quo* yang memerintahkan agar menunggu hasil putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai penafsiran terhadap norma Pasal 1 angka 1 UUA dan APS yang menegaskan arbitrase harus diselesaikan berdasarkan perjanjian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Upaya selanjutnya setelah Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan adalah pelaksanaan (eksekusi) di negara tempat di mana putusan itu akan dieksekusi. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juni 2012 antara PT. Direct Vision melawan Astro Group Malaysia, majelis hakim menolak permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh pihak Astro Group Malaysia di Indonesia.

UUA dan APS membedakan istilah penolakan dan pembatalan. Jika pihak yang menolak agar tidak dilaksanakan (non eksekutur) terhadap Putusan Arbitrase Internasional dalam praktek dialasankan pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 UUA dan APS. Sedangkan jika alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional, maka harus didasarkan pada Pasal 70 UUA dan APS.

Istilah penolakan (Inggris) adalah: *refusal, refusing, disclaimer, rejection*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini sering dipakai dalam penolakan Putusan Arbitrase Internasional. Dalam perkara *a quo* digunakan adalah *disclaimer* dan *refusal* artinya penolakan. Sedangkan pembatalan (Inggris) adalah: *nullification, revocation, annulment, rescission, recall, retraction*, dan *defeasance*. Dari kedua istilah saja tampak makna dari penolakan dan pembatalan.

Dalam Black's Law Dictionary, *disclaimer* atau penolakan adalah, "A *renunciation of one's legal right or claim*".²⁴ artinya sebuah penolakan terhadap hak hukum seseorang atau klaim. Sedangkan *nullification* atau pembatalan diartikan sebagai "Having no legal effect, without binding force",²⁵ artinya pembatalan dilakukan karena tidak memiliki efek hukum, atau tanpa kekuatan mengikat.

Ketentuan tentang penolakan terdapat di dalam Pasal 66 UUA dan APS yang ditentukan berikut:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Konsekuensi dari Pasal 66 UUA dan APS tersebut berarti, jika dipandang dari sudut persoalan di Wilayah NKRI, pada prinsipnya pasal ini mengatur masalah penolakan dengan syarat-syarat tersebut di atas. Jika syarat-syarat tersebut di atas ternyata ditemukan di dalam Putusan Arbitrase Internasional, maka Putusan Arbitrase Internasional itu tidak dapat dilaksanakan (non eksekutur) dan majelis hakim harus menjatuhkan putusan non eksekutur terhadap Putusan Arbitrase Internasional dimaksud.

Jika Putusan Arbitrase Internasional telah dinyatakan non eksekutur sebagaimana yang dimohonkan oleh pihak yang tereksekusi dalam putusan tersebut (PT. Direct Vision), maka konsekuensinya menurut penafsiran *argumentum a contrario*, putusan tersebut hanya sebatas diakui dan tidak dapat dilaksanakan.

Jika suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum, maka untuk upaya membatalkannya harus mempedomani Konvensi New York 1958 bukan UUA dan APS, sebab ketentuan di dalam UUA dan APS tidak mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Jika dilihat Pasal 70 UUA dan APS, maka sesungguhnya norma yang terkandung didalamnya bukan untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional melainkan untuk pembatalan Putusan Arbitrase Nasional. Syarat suatu Putusan Arbitrase Nasional untuk dapat dimohonkan pembatalannya di Indonesia jika Putusan Arbitrase Nasional tersebut mengandung ketiga syarat dalam Pasal 70 UUA dan APS. Ketentuan Pasal 70 UUA dan APS ditentukan berikut:

Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (United States of America, Thomson and West Publishing Co. 1990), hal. 496.

²⁵ *Ibid.*, hal. 1098.

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika Putusan Arbitrase Internasional yang mengandung pelanggaran terhadap ketertiban umum, maka pihak yang termohon terezekusi dibolehkan memohonkan penolakan (non eksekutur), bukan memohon pembatalan. Sedangkan upaya pembatalan Putusan Arbitrase Internasional harus didasarkan pada Konvensi New York Tahun 1958. Ketentuan dalam konvensi ini selain mengatur tentang penolakan juga mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Pada Pasal V Konvensi New York 1958 juga menentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan ditemukan keputusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.²⁶ Jadi syarat ketertiban umum juga sebagai syarat penting dalam suatu Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan konvensi ini.

Jika dilakukan upaya pembatalan, maka berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958 ini menurut Gunawan Widjaja, pengadilan yang berwenang membatalkan Putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan dari negara di mana tempat Putusan Arbitrase Internasional itu dibuat/dijatuhkan dan pengadilan di setiap negara wajib mengakui putusan tersebut untuk dilaksanakan di wilayah hukum negaranya atas permintaan dari pihak atau negara pihak yang meminta.²⁷

Gunawan Widjaja dan Michael Adrian juga mengatakan berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958, untuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional juga dapat ditolak jika Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.²⁸

Uniknya dasar hukum pembatalan dalam ketentuan Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 70 jo Pasal 71 jo Pasal 72 UUA dan APS. Karena menurut Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958, permohonan pembatalannya harus diajukan di negara di mana putusan itu dijatuhkan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 70 jo Pasal 71 jo Pasal 72 UUA dan APS, permohonan pembatalannya dibolehkan diajukan (didaftarkan) di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat di Indonesia.

Ketentuan Pasal 70 jo Pasal 71 jo Pasal 72 UUA dan APS inilah yang sering disalahgunakan oleh pihak yang termohon terezekusi untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, padahal pasal-pasal ini bukan untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tetapi sebagai dasar hukum untuk pembatalan Putusan Arbitrase Nasional.

Bagi termohon terezekusi, majelis hakim pengadilan, dan lain-lain yang berkepentingan terhadap suatu penolakan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, harus memahami ketentuan ini, tidak boleh mencampuradukkan antara penolakan dan pembatalan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional masing-masing membawa konsekuensi dan upaya hukum yang berbeda.²⁹

Konvensi New York Tahun 1958 inilah yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional yaitu dimohonkan di negara di mana putusan itu dijatuhkan.³⁰ Sedangkan Pasal V Konvensi New York Tahun 1958 adalah dasar hukum penolakan terhadap pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional.³¹ Makna dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 menegaskan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut (pihak yang kalah).

Majelis hakim PN Jakpus maupun MA dapat menjatuhkan putusan non eksekutur terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dieksekusi di Indonesia, jika termohon terezekusi dapat membuktikan di sidang pengadilan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V Konvensi New York Tahun 1958.³²

Selain alasan yang terdapat di dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958 juga diatur alasan penolakan dalam Pasal V ayat (2) Konvensi New York Tahun 1958 terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 dapat juga ditolak, jika badan yang berwenang dari

²⁶ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 65.

²⁷ Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hal. 144.

²⁸ Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 60.

²⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6528/karaha-bodas-ajukan-kasasi-terhadap-putusan-pembatalan-arbitrase-jenewa>, diakses tanggal 2 Desember 2013. Ditulis oleh Tim Hukumonline, tentang "Karaha Bodas Ajukan Kasasi terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase Jenewa".

³⁰ *Ibid.*

³¹ Erman Rajagukguk, *Op. cit.*, hal. 64. Lihat juga: *New York Convention 1958, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, 10 June 1958; entered into force, 7 June 1959 United Nations, Treaty Series*, vol. 330, p. 38, No. 4739 (1959).

³² *Ibid.*, hal. 64-65.

negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan itu, ditemukan: pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu, serta pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum di negara itu.

Dalam hal pembatalan, ketentuan di dalam Konvensi New York Tahun 1958 sama sekali tidak mengatur masalah pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di negara termohon terekeksusi (misalnya di Indonesia), melainkan hanya mengatur pembatalan Putusan Arbitrase Internasional harus diajukan oleh pihak terekeksusi di negara di mana atau tempat Putusan Arbitrase Internasional itu dijatuhkan atau diputuskan.

Dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York Tahun 1958 mengatur tentang penolakan Putusan Arbitrase Internasional di negara termohon terekeksusi dan juga mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di negara di mana putusan itu dijatuhkan bukan di negara termohon terekeksusi. Sementara UUA dan APS mengatur masalah penolakan di pengadilan negara yang termohon terekeksusi yaitu di Indonesia (*vide*: Pasal 66) dan walaupun secara normatif dalam UUA dan APS tidak tegas disebutkan tetapi dalam praktik dasar hukum pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di pengadilan Indonesia sering mendasarkan pada Pasal 70, padahal pasal ini bukan untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

B. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Majelis Hakim Atas Penolakan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Putusan Arbitrase Internasional yang dimaksud di sini adalah Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 28 Juni 2012 dalam Perkara Antara PT. Direct Vision melawan Astro Group Malaysia, dalam putusan MA tersebut, majelis MA mengatakan:

- a. PN Jakpus tidak salah menerapkan hukum;
- b. Para pihak (PT. Direct Vision dan Astro Group Malaysia) telah terikat dalam perjanjian kerjasama usaha (*joint venture*) dalam SSA tanggal 11 Maret 2005 dengan memilih SIAC di Sungapura sebagai forum penyelesaian sengketa;
- c. PT. Direct Vision justru membawa penyelesaian sengketa ke PN Jaksel;
- d. Bertentangan dengan asas-asas perjanjian arbitrase dan ketentuan dalam KUH Perdata serta ketentuan dalam UUA dan APS; dan
- e. Menafsirkan maksud gugatan PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision) atas perbuatan melawan hukum terhadap ketiga perusahaan non SSA tersebut agar Ketua PN Jaksel menolak permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Tahun 2010.

Dalam hal pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PN Jakpus tidak salah menerapkan hukum, dinilai sangat berdasar yuridis. Karena alasan bertentangan dengan ketertiban umum dalam permohonan non eksekutor dari PT. Direct Vision tidak dikabulkan oleh majelis hakim PN Jakpus dengan alasan bahwa Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010 baru hanya didaftarkan oleh majelis arbiter SIAC dan belum dimohonkan untuk dieksekusi (administrasi belaka) sehingga permohonan non eksekutor dari PT. Direct Vision harus ditolak.

Seolah-olah permohonan PT. Direct Vision disuruh untuk menunggu selesainya proses hukum dalam perkara perdata yang sedang berlangsung di PN Jaksel yaitu Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel sampai berkekuatan hukum tetap. MA juga mn dendasarkan alasan penolakan yang sama bahwa Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010 baru hanya didaftarkan oleh majelis arbiter SIAC dan belum dimohonkan untuk dieksekusi.

Eksepsi dari PT. Direct Vision yang mengatakan “Sebenarnya kesempatan ini telah benar-benar dimanfaatkan oleh pihak Astro Group Malaysia sehubungan dengan sedang berlangsungnya Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel yang belum berkekuatan hukum tetap”. Tangkisan ini dinilai merupakan suatu kekonyolan, seharusnya tidak perlu memperhatikan kepada hal itu, tetapi yang penting adalah harus menunggu fakta yang dapat menguatkan upaya PT. Direct Vision untuk menolak (non eksekutor) yang diajukannya.

Ketentuan dalam UUA dan APS tidak dengan tegas mengatur batas waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional. Bisa dilihat dan dibaca secara cermat dari semua ketentuan di dalam UUA dan APS tersebut. Dari hasil analisis terhadap pasal-pasal di dalam UUA dan APS yang mengatur batas waktu yang ditentukan di dalam Pasal 59 ayat (1) UUA dan APS bukan untuk penolakan (non eksekutor) terhadap Putusan Arbitrase Internasional. Juga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 UUA dan APS untuk pembatalan Putusan Arbitrase bukan untuk penolakan (non eksekutor) terhadap Putusan Arbitrase Internasional, melainkan untuk Putusan Arbitrase Nasional.

Pasal 59 ayat (1) UUA dan APS, menentukan: “Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ducapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri”. Sedangkan dalam Pasal 71 UUA dan APS, menentukan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri”.

Kedua pasal itu sama-sama menentukan batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Tetapi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di dalam Pasal 59 ayat (1) UUA dan APS adalah untuk pendaftaran Putusan

Arbitrase Nasional. Norma ini dengan tegas disebutkan pada judul Bab VI tentang “Pelaksanaan Putusan Arbitrase” pada “Bagian Pertama” mengatur dalam hal “Arbitrase Nasional”. Jadi Pasal 59 ayat (1) UUA dan APS ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional menjadi kadaluarsa.

Kemudian batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di dalam Pasal 71 UUA dan APS hanya dapat dipergunakan untuk pembatalan Putusan Arbitrase bukan untuk penolakan (non eksekutur) Putusan Arbitrase Internasional. Norma ini dengan tegas dan jelas ditentukan pada judul Bab VII tentang “Pembatalan Putusan Arbitrase”, jadi bukan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Jadi Pasal 71 UUA dan APS ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional menjadi kadaluarsa.

Jika Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel belum juga berkekuatan hukum tetap pada saat dimohonkannya permohonan non eksekutur oleh PT. Direct Vision, hingga lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari baru berkekuatan hukum tetap, padahal PT. Direct Vision telah lebih dulu mengajukan haknya untuk menolak (non eksekutur) terhadap Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010. Masalahnya apakah dapat dikatakan hak penolakan PT. Direct Vision menjadi kadaluarsa untuk memohon non eksekutur terhadap Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010 oleh karena batas waktu pendaftaran sudah habis?

Nah disinilah timbul persoalan yuridis dalam hal penolakan terhadap Putusan Arbitrase Internasional khususnya dalam Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010 ini. Ada yang menarik dalam buku Cicut Sutiarto, dengan tegas mengatakan, jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia tidak ada pembatasan.³³ Tidak ada batasan, baik setelah dijatuhkannya Putusan Arbitrase Internasional maupun batas waktu pengajuan upaya penolakan dari pihak yang kalah.

UUA dan APS sama sekali tidak mengatur batas waktu sampai kapan dikatakan hak menuntut menjadi kadaluarsa untuk menolak eksekusi Putusan Arbitrase Internasional bagi pihak yang kalah. Walaupun pihak Astro Group Malaysia diindikasikan memutar balikkan fakta hukum, seharusnya PT. Direct Vision bersabar menunggu sampai Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap baru diajukan bisa diajukan upaya penolakan itu oleh PT. Direct Vision.

Kembali ke pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PN Jakpus tidak salah menerapkan hukum. Bahwa dalam dalam KUH Perdata, UUA dan APS, serta Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, juga tidak ada diatur batas waktu hak menuntut untuk menolak putusan perkara perdata maupun Putusan Arbitrase Internasional.

Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PN Jakpus tidak salah menerapkan hukum, dinilai hanya didasarkan pada pertimbangan kebebasan pengadilan dan diskresi hakim, bahwa hakim harus menggali dan menemukan hukum, jika tidak diatur dalam undang-undang, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan menyatakan tidak ada suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang peristiwa hukum tertentu.

Akibatnya bagi PT. Direct Vision tidak ada kepastian hukum sampai kapan Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel akan berkekuatan hukum tetap. Menurut Cicut Sutiarto berkaitan dengan batasan waktu, bahwa teori kepastian hukum dapat menyelesaikan masalah tidak adanya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.³⁴

Dalam hal pertimbangan MA yang mengatakan Para pihak telah terikat dalam perjanjian *joint venture* dalam SSA tanggal 11 Maret 2005 memilih SIAC di Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa. Maka terkait dengan pertimbangan MA yang ini, dinilai pertimbangan tersebut sangat beralasan pada asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian/kontrak.

Antara lain asas konsensualisme (*consensus*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas menepati janji (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*goede trouw*), asas obligator, asas keseimbangan, asas kepribadian, dan lain-lain.³⁵ Berdasarkan asas-asas tersebut perjanjian/kontrak dibuat oleh para pihak secara tertulis dengan bebas menentukan pilihan, dan diwujudkan adanya kesepakatan (konsensus) melalui penandatanganan dari para pihak. Penandatanganan itulah sebagai bukti yang menunjukkan perjanjian/kontrak sah dan mengikat kepada para pihak saja.³⁶

Pertimbangan PN Jakpus maupun MA, seolah-olah menegaskan “Perjanjian arbitrase internasional yang dipersengketakan yaitu *Subscription and Shareholders Agreement* (SSA) tertanggal 11 Maret 2005 antara PT. Direct Vision dan Astro Group Malaysia”, hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipisahkan klausula-klausula di dalam SSA, baik terhadap muatannya maupun terhadap para pihaknya dalam Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel yang sedang berlangsung di PN Jaksel.

Pertimbangan MA mengatakan, “PT. Direct Vision justru membawa penyelesaian sengketa ke PN Jaksel”. Padahal yang membawa penyelesaian sengketa ke PN Jaksel atau yang menggugat adalah PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision). Disinilah kuatnya pengaruh Perkara Perdata Nomor

³³ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 173.

³⁴ *Ibid.*, hal. 160.

³⁵ Ricardo Simanjuntak, “Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hal. 43.

³⁶ H.R. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2006), hal. 8-15.

1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel terhadap Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 menurut pandangan majelis hakim.

Lagi pula dalam SSA, baik PT. Direct Vision maupun PT. Ayunda Prima Mitra turut sama-sama telah menandatangani perjanjian sehingga harus dinilai menjadi satu kesatuan utuh. Dari pihak Indonesia dalam penandatanganan SSA tersebut diwakili oleh: PT. First Media Tbk, PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision), dan PT. Direct Vision (Pemanding).

PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tuntutan hak penolakan yang diajukan oleh PT. Direct Vision dalam putusan perkara yang berbeda. Hingga pada penandatanganan perjanjian SSA yang keempat (*Addendum* Keempat SSA) bahwa ketiga perusahaan dari pihak Indonesia tersebut tetap turut serta menandatangani SSA.

Dalam hal pertimbangan majelis hakim MA mengatakan “Upaya PT. Ayunda Prima Mitra bertentangan dengan asas-asas perjanjian arbitrase dan ketentuan dalam KUH Perdata serta ketentuan dalam UUA dan APS”, dinilai sangat berdasar. Sebab para pihak telah memilih SIAC di Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa, bukan di PN Jaksel sebagaimana yang dipilih sendiri oleh PT. Ayunda Prima Mitra untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Hukum di Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata) menegaskan tiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya maupun hukum internasional mengenal pula asas *pacta sunt servanda* yang maknanya perjanjian haruslah ditaati. Schmitthoff dan Goldstajn mengatakan asas *pacta sunt servanda* dan juga asas *freedom of contract* merupakan prinsip yang paling mendasar.³⁷ Norma itu juga terkandung di dalam Pasal 1 angka 3 UUA dan APS menentukan “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa”.

Telah diterima secara umum, bahwa hampir seluruh negara-negara di dunia pada umumnya mengakui asas *pacta sunt servanda*. Asas ini terdapat dalam *Article 1.3 The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT), di Indonesia asas *pacta sunt servanda* terkandung di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di Belanda asas ini tercantum di dalam Pasal 6:248 KUH Perdata Belanda.³⁸

Asas *pacta sunt servanda* di Indonesia terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata menentukan, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tentu saja agar berlaku secara sah dan mengikat ke dalam SSA tersebut, maka asas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam membuat perjanjian harus berdampingan dengan asas konsensualitas. Asas konsensualitas ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Berarti perjanjian arbitrase merupakan pilihan para pihak dan telah sengaja dipilih oleh para pihak dalam perkara *a quo*. Upaya hukum yang memilih sendiri PN Jaksel oleh PT. Ayunda Prima Mitra berarti merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian SSA. Oleh karena PT. Ayunda Prima Mitra yang melakukan upaya itu, maka PT. Direct Vision juga dinilai telah melanggar perjanjian SSA karena PT. Ayunda Prima Mitra adalah pemegang saham PT. Direct Vision.

MA seolah-olah menafsirkan maksud gugatan PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision) atas perbuatan melawan hukum dalam Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel terhadap ketiga perusahaan tersebut agar Ketua PN Jaksel menolak permohonan eksekusi Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010. Alasan itu tampak dalam pertimbangannya yang menegaskan, “....Sedangkan telah ternyata terhadap putusan Arbitrase Internasional tersebut belum ada Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

Bagaimana mungkin pertimbangan MA mengatakan ada kesempatan bagi PT. Direct Vision di satu sisi sedangkan MA di lain sisi pertimbangannya menyatakan belum ada Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Jaksel, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan ini sungguh sangat aneh di satu sisi memberikan kesempatan pembelaan hukum bagi PT. Direct Vision dan di sisi lain harus menunggu penetapan eksekusi dari Ketua PN Jaksel.

C. Akibat Hukum Penolakan Majelis Hakim atas Permohonan Non Eksekutur Putusan Arbitrase Internasional Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011

Suatu Sengketa Arbitrase Nasional maupun Sengketa Arbitrase Internasional jika telah dijatuhkan putusannya, maka pihak yang menang dapat mendaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk dieksekusi. Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional diatur dalam Pasal 59 UUA dan APS yang mensyaratkan pendaftarannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon (Vide: Pasal 1 angka 4 UUA dan APS). Sedangkan untuk pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 65 UUA dan APS yang mensyaratkan pendaftarannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sesuai dengan Pasal 67 UUA dan APS mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat satu-satunya agar putusan arbitrase dapat dieksekusi, demikian pula dalam Pasal IV ayat (1) dari Konvensi New York Tahun

³⁷ William F. Fox, *International Commercial Agreements*, (Deventer: Kluwer, 1991), hal. 40.

³⁸ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 25-26. Article 1.3 UNIDROIT menentukan: “A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these principles”.

1958 menegaskan bahwa pendaftaran adalah satu-satunya syarat untuk diakuinya dan dilaksanakannya putusan arbitrase asing di negara anggota.³⁹

Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, pihak yang mengajukan pengakuan dan pelaksanaan wajib pada waktu diajukannya pendaftaran menyerahkan yaitu: putusan asli yang telah diautentikasi atau foto copy sesuai aslinya. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional itu harus dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tujuan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional adalah untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melaksanakan atau mengeksekusinya. Terkait dengan proses pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) Putusan Arbitrase Internasional (Asing), Marjanne Termorshuizen, membedakan istilah eksekutur (*exequatur*) dan eksekusi (*executie*), bahwa *exequatur* adalah pernyataan dapat dilaksanakan atau pengesahan akan mengeksekusi. Sedangkan *executie* adalah pelaksanaan, eksekusi, penjalanan.⁴⁰

Sudarsono menegaskan pula bahwa *exequatur* adalah penegasan tentang dapat dilaksanakannya atau dijalankannya suatu putusan, sedangkan *executie* adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan.⁴¹ Walaupun keduanya terkait dengan proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional, namun eksekutur atau non-eksekutur adalah tahap awal berupa proses pengakuan atau penegasan atau pernyataan dapat dilaksanakan atau sebaliknya penolakan yang akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan dari eksekutur. Jadi prosesnya harus dibedakan antara eksekusi dan eksekutur.

Undang-undang tidak melarang bagi pihak yang kalah berupaya untuk menolak eksekusi. Hal itu dimaksudkan karena sangat dimungkinkan terjadinya suatu persengketaan antara lain: mengenai wewenang arbiter, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.⁴²

Dalam praktik jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 UUA dan APS tidak terpenuhi, misalnya Putusan Arbitrase Internasional itu mengandungi pelanggaran terhadap ketertiban umum, maka putusan tersebut harus ditolak eksekusinya. Syarat tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Dalam memaknai ketertiban umum pada hakikatnya tidak bersifat defenitif dalam undang-undang yang pada esensinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak karena makna ketertiban umum akan menjadi lebar dan luas, serta makna dan contohnya akan ditafsirkan secara berbeda-beda antar negara yang berbeda.

Ketentuan dalam UUA dan APS serta dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 mirip dengan yang diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York Tahun 1958 yang menentukan: “*The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*”. Pengakuan atau eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tempat di mana eksekusi tersebut dimintakan. Jika Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, maka permohonan eksekutur harus ditolak.⁴³

Norma ketertiban umum menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Menurut Mahmud Siregar, kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum dan tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan.⁴⁴ Cicut Sutiarto menegaskan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan lah yang menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.⁴⁵

Lebih lanjut Cicut Sutiarto mengatakan tidak adanya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (sebagaimana dalam UUA dan APS) jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁶

³⁹ *New York Convention 1958* Pasal IV ayat (1), *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, 10 June 1958; entered into force, 7 June 1959 United Nations, Treaty Series, vol. 330, P. 38, No. 4739 (1959)*. Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*).

⁴⁰ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 123.

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 121 dan hal. 114.

⁴² Penjelasan Umum Paragraf XIV Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 134.

⁴⁴ <http://www.google.com/cse?cx=011777851727344756597%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gsc.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 6 Desember 2013. Ditulis oleh: Mahmud Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”.

⁴⁵ Cicut Sutiarto, hal. 160.

⁴⁶ *Ibid.*

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal, yaitu: kepastian perumusan norma dan prinsip hukum dalam perundang-undangan dan kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.⁴⁷ Aspek penting yang harus diperhatikan dalam keberlakuan aturan hukum menurut Meuwissen adalah menyangkut aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridis. Berkaitan dengan tiga aspek itu menurut Meuwissen, hukum memiliki suatu cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (*gelding*) yang memiliki tiga aspek, yakni aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridis.⁴⁸

Proses yang menunggu persidangan Perkara Perdata yang diajukan oleh PT. Ayunda Prima Mitra di PN Jaksel sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan keadilan bagi PT. Direct Vision. Perlu adanya pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dalam UUA dan APS, jangan hanya mengatur jangka waktu untuk pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional saja.

Jadi secara umum akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tersebut bagi PT. Direct Vision adalah menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak terutama pihak PT. Direct Vision. Akibat hukum menurut Munir Fuady dapat dilakukan melalui dua cara pemberlakuan yaitu: berlaku demi hukum dan berlaku secara *rule of reason*. Berlaku secara hukum yaitu demi hukum segera setelah putusan diucapkan seketika itu memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan *rule of reason* yaitu akibat hukum tersebut tidak berlaku secara otomatis, tetapi baru berlaku jika dilaksanakan (eksekusi) oleh pihak-pihak setelah mempunyai alasan yang wajar untuk dilaksanakan.⁴⁹

Akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan atau akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵⁰

Dalam hal satu orang atau lebih (para pihak) melakukan perjanjian, akan membawa akibat hukum bagi para pihak tersebut sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan mengikat bagi mereka (para pihak) yang membuatnya. Selanjutnya jika salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut wanprestasi, dan telah dinyatakan oleh pengadilan dalam putusannya, maka putusan pengadilan tersebut membawa akibat hukum terhadap perjanjian dimaksud.

Jika suatu putusan arbitrase dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum, maka akibatnya harus non eksekutur terhadap putusan arbitrase tersebut. Dalam perkara *a quo*, pengadilan (PN Jakpus dan MA) tidak mengabulkan (tetapi menolak) atas permohonan penolakan eksekusi. Ditolaknya permohonan eksekusi ini, majelis hakim PN Jakpus dan MA tidak memperhatikan atas adanya pelanggaran terhadap asas ketertiban umum, tetapi lebih mempertimbangkan pada berlangsungnya perkara perdata di PN Jaksel yaitu Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Ketentuan hukum yang mengatur tentang penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam UUA dan APS, serta dalam Konvensi New York 1958. Masing-masing mengatur tentang penolakan dan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, tetapi teknisnya berbeda. Norma di dalam UUA dan APS mengatur penolakan ditujukan di pengadilan di negara yang termohon tereksekusi yaitu di Indonesia (vide: Pasal 66) dan tidak mengatur masalah pembatalan di pengadilan di negara yang termohon tereksekusi yaitu di Indonesia (vide: Pasal 70). Konvensi New York 1958 bukan saja mengatur masalah penolakan ditujukan di negara termohon tereksekusi, tetapi juga mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase Internasional hanya boleh diajukan di negara di mana putusan itu dijatuhkan bukan di negara termohon tereksekusi.
- 2) Alasan-alasan majelis hakim terhadap penolakan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh PT. Direct Vision dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 tidak memberikan kepastian hukum bagi PT. Direct Vision sebab dinyatakan harus menunggu adanya penetapan eksekusi dari Ketua PN Jaksel atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PT. Direct Vision). Tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi PT. Direct Vision sampai kapan perkara gugatan perbuatan melawan hukum itu akan berkekuatan hukum tetap, baru diajukan upaya penolakan (non eksekutur) terhadap Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010.
- 3) Akibat hukum penolakan majelis hakim terhadap eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 mengakibatkan putusan tersebut menjadi non eksekutur, dan masih ada kesempatan bagi PT. Direct Vision untuk membela kepentingan

⁴⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 117-118.

⁴⁸ D.H.M. Meuwissen, *Rechtsteorie dalam Van Aeldoorn's Inleiding Tot De Studie Van Het Jamiederlandse Recht*, (Zwolle, 1985), hal. 433.

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 61.

⁵⁰<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses tanggal 8 Desember 2013. Ditulis oleh Ahmad Rifa'i, tentang Akibat Hukum.

hukumnya setelah Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., berkekuatan hukum tetap. Tetapi UUA dan APS menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional khususnya Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010. Sebab UUA dan APS tidak mengatur batas waktu sampai kapan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional berlaku.

B. Saran

- 1) Agar UUA dan APS direvisi dan diatur jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, jangan hanya mengatur jangka waktu untuk pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional saja (seperti Pasal 59 ayat 1 UUA dan APS) hanya mengatur batas waktu untuk Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.
- 2) Agar dalam penolakan Putusan Arbitrase Internasional untuk dieksekusi di Indonesia, tidak boleh mencampuradukkan antara penolakan dan pembatalan, karena antara ketentuan penolakan Putusan Arbitrase Internasional dan ketentuan pembatalan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional masing-masing dalam UUA dan APS serta Konvensi New York 1958 memiliki konsekuensi dan upaya hukum yang berbeda.
- 3) Agar menimbulkan akibat hukum, seharusnya PT. Direct Vision menunggu adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Jaksel atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Ayunda Prima Mitra dalam Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. PT. Direct Vision tidak perlu buru-buru mengajukan penolakan terhadap Putusan-Putusan SIAC Tahun 2010 sebab di dalam UUA dan APS sendiri tidak diatur adanya pembatasan kadaluarsanya suatu hak untuk menolak Putusan Arbitrase Internasional.


DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-Buku

- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- AR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fox, William F., *International Commercial Agreements*, Deventer: Kluwer, 1991.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Acara Perdata Internasional*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, Bandung: Alumni, 2010.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, United States of America, Thomson and West Publishing Co. 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- H.S, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004.
- Marwan, M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Meuwissen, D.H.M., *Rechtsteorie dalam Van Apeldoorn's Inleiding Tot De Studie Van Het Jamiederlandse Recht*, Zwolle, 1985.
- Naja, H.R. Daeng, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Darfting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rajaguguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Syafruddin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____ dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____ dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).



- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS).
- Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Atau *New York Convention 1958, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, 10 June 1958; entered into force, 7 June 1959 United Nations, Treaty Series, vol. 330, p. 38, No. 4739 (1959)*.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara antara PT. Direct Vision melawan Group Astro.
- Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre Siac Rules (5th Edition, 1 April 2013)* disingkat SIAC Rules 2013.
- Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre Siac Rules (4th Edition, 1 July 2010)*, disingkat SIAC Rules 2010.

D. Makalah, Jurnal, dan Artikel

Simanjuntak, Ricardo, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008.

E. Intrenet

- <http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/46/i/17-23-januari-2013/case/99/salah-menggugat-putusan-arbitrase-internasional>, diakses tanggal 12 April 2013. Ditulis oleh: Windarto, "Salah Menggugat Putusan Arbitrase Internasional".
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6528/karaha-bodas-ajukan-kasasi-terhadap-putusan-pembatalan-arbitrase-jenewa>, diakses tanggal 2 Desember 2013. Ditulis oleh Tim Hukumonline, tentang "Karaha Bodas Ajukan Kasasi terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase Jenewa".
- <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses tanggal 8 Desember 2013. Ditulis oleh Ahmad Rifa'i, tentang Akibat Hukum.
- <http://www.google.com/cse?cx=011777851727344756597%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gs.c.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 6 Desember 2013. Ditulis oleh: Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia".